



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Cerai Gugat** antara :

Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat, Nomor Induk Kependudukan 8101090112910001, No Hp. 085244393202, tempat tanggal lahir 01 Desember 1991, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, Alamat Kompleks BBD Kebun Cengkeh, RT.002/RW.009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H.**
2. **Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H.**, Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat MK & Patner beralamat di Jl. Malaihollo RT. 003/RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/dahulu Tergugat**;

m e l a w a n

Suraya Siman binti Muhammad Siman, Nomor Induk Kependudukan: 8171025404890004, tempat tanggal lahir Dender, 14 April 1989, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Swasta, alamat Waihaong RT.003/RW.003, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SADAM BIARNO, S.H.**,
2. **NURJIA SYUKUR, S.H.**,

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor

04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RIDWAN DJAFAR, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sadam Biarno, S.H. & Rekan, beralamat dan berkantor di Air Kuning – Lorong Silale RT.002/RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/dahulu Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat**) terhadap penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**);
3. Menyatakan penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**) adalah pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama **Muhammad Raivan Maskat**, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Menghukum tergugat (**Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat**) untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Raivan Maskat, laki-laki, umur 2 tahun untuk diserahkan kepada penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**);
5. Menyatakan bahwa penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung kepada tergugat terhadap anak bernama Muhammad Raivan Maskat, laki-laki, umur 2 tahun;

**Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal **06 Januari 2022** telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal **12 Januari 2022** Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya, **Margareth Oktavia Kakisina, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tertanggal 17 Januari 2022 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanggal 03 Februari 2022;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 07 Februari 2022 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan anstage, meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk itu;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang diberikan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat**) terhadap penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**);
3. Menyatakan penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**) adalah pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama Muhammad Raivan Maskat, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Menghukum tergugat (**Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat**) untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Raivan Maskat, laki-laki, umur 2 tahun untuk diserahkan kepada penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**);
5. Menyatakan bahwa penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung kepada tergugat terhadap anak bernama **Muhammad Raivan Maskat**, laki-laki, umur 2 tahun;

II. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya terkait hak asuh anak yang diberikan kepada pihak Terbanding selaku ibu kandung dan setuju dengan pendapat berbeda, desenting opinion, yang diberikan Hakim Anggota I; Sedangkan Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan sangat setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak Pemanding dan Terbanding tersebut, putusan mengenai perceraian yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang diberikan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding setuju, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di mana meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal baru sekitar 2 (dua) bulan, namun dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, upaya perdamaian dan proses mediasi yang tidak berhasil serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa demikian pula putusan mengenai hak asuh/pemeliharaan anak yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang diberikan juga pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding setuju, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayiz (pra usia 12 tahun) adalah hak ibunya untuk mengasuh/memeliharanya, akan tetapi jika ternyata secara moral dan etika dapat dibuktikan bahwa pihak ibu tidak layak untuk mengasuh anak, semata-mata demi kepentingan anak, maka hak asuh tersebut dapat saja dialihkan kepada pihak ayah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Raivan Maskat**, umur 2 tahun, diserahkan kepada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa :

- Penggugat tidak cakap mengasuh anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan
- Lingkungan keluarga Penggugat tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak;

**Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni **Rohani Nurlette binti Ahmad Nurlette** (ibu kandung Tergugat) dan **Didya Mutmain Maskat binti Bachrul Maskat** (adik kandung Tergugat), namun dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dinilai tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak **Muhammad Raivan Maskat** secara faktual berada dalam penguasaan pihak Tergugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh, dan Penggugat wajib memberikan akses komunikasi dengan anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan bilamana kewajiban ini dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mohon hak asuh anak juga mohon agar Tergugat selaku ayah dihukum untuk membayar nafkah/biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,-/bulan sampai anak berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2021, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya, sedang Tergugat dalam persidangan menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak memberikan putusan dan karena alasan ini putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan nafkah anak hal mana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, meskipun tidak jelas berapa penghasilannya, namun yang jelas Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan riil sehari-hari anak serta pekerjaan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, maka adalah wajar dan patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sehari-hari anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena hal-hal yang digugat sudah termasuk dalam gugatan dalam konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/sekarang Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/dahulu Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

**Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Ab tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hendrady Maskat bin Bachrul Maskat**) terhadap Penggugat (**Suraya Siman binti Muhammad Siman**);
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama **Muhammad Raivan Maskat**, umur 2 tahun
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses komunikasi kepada Tergugat atas anak tersebut pada angka 3 di atas dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ayah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah sehari-hari anak tersebut pada angka 3 di atas, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

II. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- IV. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.**, selaku panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota,

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding:

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses Administrasi	Rp	130.000,-
2.	Meterai	Rp	10.000,
		-	
3.	Redaksi	Rp	10.000,
		-	
J u m l a h		Rp	<u>150.000,-</u>

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor
04/Pdt.G/2022/PTA.Ab.